

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UU NO. 23
TAHUN 2011 (STUDI DI MASJID BAITUL IZZAH, KELURAHAN
WATUBANGGA, KOTA KENDARI)**

Mariyah, Sitti Halimang dan Muhammad Idris

Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstact

This article raises the issue of how the forms of zakat management at Baitul Izzah Mosque, Watubangga Village, Kendari City, and how the perspective of Law no. 23 of 2011 on optimizing zakat management at Baitul Izzah Mosque, Watubangga Village, Kendari City. This type of research is qualitative research, namely research that provides an overview of events in the field systemically and factually and explains various relationships from all the data obtained. Data collection techniques, in this case the author will conduct interviews, and study the literature. The results of this study found the conclusion that the optimization of zakat management was carried out at the Baitul Izzah Mosque, Kendari City. There are appropriate zakat management and some are not. As for what is appropriate, it is found in the management of zakat fitrah which is carried out through planning, organizing, implementing, collecting, distributing and utilizing zakat. Meanwhile, what is not appropriate is in the management of zakat mal which has not been implemented perfectly, and the allocation of zakat mall funds is only intended for the construction of mosques, and other related needs.

Keywords : Optimalisasi, Pengelolaan, Zakat

Abstrak

Artikel ini mengangkat masalah bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistemik dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan konklusi bahwa telah dilakukan

optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kota Kendari. Pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai adalah terdapat pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang tidak sesuai terdapat pada pengelolaan zakat mal yang belum diterapkan secara sempurna, dan alokasi dana zakat mal hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Zakat

A. Pendahuluan

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat wajib hukumnya dikeluarkan bagi setiap umat Islam untuk membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya menjadi perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (hablum min Allah) atau hubungan manusia dengan Allah SWT melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaannya melibatkan sosial kemasyarakatan, misalnya zakat.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di

Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, maupun kelembagaan Masjid baik yang diwakili oleh ta'mir masjid atau yang lainnya. Yang kemudian dapat menjadi acuan yang valid dan realibel untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan intermediary (LAZ/BAZ) pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan system informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.¹

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata 'terintegrasi' menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita di semua tingkatan Badan Amil Zakat Nasional yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian Undang-Undang berbeda dengan sentralisasi.

Menurut ketentuan Undang-Undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk mengurangi kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan melalui fungsi sosial Masjid maka dari sinilah perlunya kita memperhatikan sejauhmana pengelolaan para amil zakat dalam mengoptimalkan zakat dan bagian-bagian apa saja yang telah

¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 140-141.

diimplementasikan dan yang belum diimplementasikan baik dalam segi pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusiannya.

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita, memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang zakat RI No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian atau pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-Undang zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.²

Melihat pentingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semangat yang tinggi, kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam membayar zakat dan sangatlah dibutuhkan pengelola zakat yang profesional dalam mengelola, mengatur zakat atau manajemen zakat. Sehingga Penulis ingin meneliti tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat apakah pengelolaan zakat yang dilakukan sudah sesuai dengan asas sebagaimana peraturan Undang-Undang No 23 tahun 2011 sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat sudah optimal atau belum.

²Usman Suparman, *Hukum Islam*, (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000) h.164.

Hal ini yang mendorong Penulis untuk mengetahui secara lebih dalam tentang implementasi daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid baitul Izzah Kelurahan Watubangga Kota Kendari

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.³ Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁴ Sedangkan Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

Zakat masih sering dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman. Namun dimulainya sistem demokrasi setelah jatuhnya presiden Suharto pada tahun 1998, UU zakat no 38 tahun 1998 awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh UU. Namun, UU No. 38 tahun 1998 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun lahirnya UU zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum menjawab permasalahan zakat,

³Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Restu, 1992), h. 113.

⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988), h. 42.

⁵Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008), h. 40.

karena UU No. 23 tahun 2011 ini hanya penambahan pasal-pasal dari UU No. 38 tahun 1998.⁶

Mengoptimalkan pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Dengan penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasannya lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat, perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Dalam hal tersebut sebuah perencanaan ini merupakan prinsip yang penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

⁶UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri yang menariknya di Masjid Baitul Izzah ini semua pengurus aktif dalam pengurusan Zakat baik amil maupun remaja masjidnya.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

a. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi pengelola zakat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ataupun di umumkan secara langsung di Masjid Baitul Izzah tersebut.

b. Distribusi Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (actuating) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, pelayanan yang baik, tertib, terarah atau tidak.

2. Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Masjid Baitul Izzah

Mengenai optimalisasi pengelolaan zakat ini setelah Penulis melakukan penelitian dan wawancara melalui beberapa pengurus di Masjid Baitul Izzah bahwa untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di Masjid tersebut dapat dikatakan sudah optimal atau belum serta sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana peraturan Undang- Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka di sini Penulis perlu menguraikan perihal zakat terlebih dahulu seperti yang kita ketahui bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam apabila telah mencapai haul dan nisabnya, merupakan rukun Islam ketiga yang hukumnya wajib dikeluarkan guna membersihkan diri dari segala dosa dan sifat kikir, dan barang siapa yang tidak menunaikannya maka ia akan diberi adzab oleh Allah sesuai dengan apa yang ia kerjakan di akherat kelak.

Berkenaan dengan judul yang Penulis angkat yakni optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Setelah Penulis melakukan penelitian dan wawancara detail dengan berbagai pengelola di Masjid Baitul Izzah ada beberapa elemen zakat yang dapat Penulis jabarkan mengenai pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah. Pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah telah dikelola dengan baik, telah memiliki amil zakat yang

bertanggung jawab dalam mengelola zakat, menerima serta mendistribusikannya. Amil dibentuk melalui musyawarah bersama para pengurus atau remaja Masjid kemudian dilakukan penunjukan langsung oleh ketua berdasarkan kesepakatan bersama.

Mekanisme pengelolaan zakat selanjutnya dalam UU No 23 tahun 2011 bahwa zakat terdiri dari dua yakni zakat fitrah dan zakat mal namun pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah lebih dominan kepada pengelolaan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadhan baik berupa uang maupun makanan pokok. Adapun untuk zakat mal masuk dalam infak atau sedekah yang dananya lebih dominan dialokasikan kepada pembangunan Masjid atau kebutuhan lain yang bersangkutan. Pengelolaan zakat mal belum diterapkan secara sempurna sebab inisiatif masyarakat untuk mengeluarkan zakat mal masih sangat kurang. Mekanisme selanjutnya melakukan pendataan para muzaki yang mengeluarkan zakat serta para mustahiq yang berhak menerima zakat.

Tujuan daripada pendataan tersebut adalah agar diketahui berapa jumlah muzaki yang mengeluarkan zakatnya, jumlah mustahiq yang akan diberikan zakatnya serta agar pengelolaan dapat terarah, terorganisir, terintegrasi, dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk pengelolaan dana zakat, zakat yang telah terkumpul setelah didata selanjutnya dihitung berapa persen masing-masing yang akan diberikan zakat baik Amil dan para Mustahiqnya. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan bahwa Amil memiliki bagian 2.5 % dari dana zakat bahkan terkadang hanya sedikit sekali yang mereka terima, pendistribusian zakat berupa uang dan makanan pokok (beras) jika dalam bentuk uang sebesar 100 ribu bahkan sampai 300 ribu.

Untuk makanan pokok biasanya 5 sampai 7 liter. Para Muzakki mayoritas mengeluarkan zakatnya berupa uang karena mereka menganggap bahwa dengan uang itu lebih mudah dibawa dan lebih praktis. Pendistribusian zakat dilakukan oleh para Amil zakat dan tidak hanya itu peran remaja Masjid pun sangat aktif dalam mendistribusikan zakat kerjasama yang cukup baik antara Amil dan remaja Masjid. Zakat didistribusikan kepada para Mustahiq yang berhak yakni 8 asnaf

yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Pendistribusian zakat di Masjid Baitul Izzah ini lebih memprioritaskan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim.

Untuk mengetahui optimal atau tidaknya Pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Setelah Penulis melakukan wawancara terhadap para muzakki terkait pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah mayoritas dari mereka mengatakan bahwa pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah sudah cukup baik, bahkan sangat baik.

Nah, berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah menurut Penulis pengelolaan sudah cukup baik dalam hal ini sudah dapat dikatakan telah optimal khususnya dalam pengelolaan zakat fitrah karena sebagian besar sebagaimana syarat dalam peraturan Undang-undang No.23 tahun 2011 telah diimplementasikan dalam pengelolaan tersebut sebagaimana pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas telah diimplementasikan dalam pengelolaan zakat tersebut. Adapun dalam pengelolaan zakat mal belum dapat dikatakan optimal sebab pengelolaan zakat mal di Masjid Baitul Izzah yang Penulis teliti belum diterapkan, kemudian masih kurangnya antusias masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat mal sebab kebanyakan dari mereka menganggap bahwa zakat yang wajib dikeluarkan hanya pada bulan Ramadhan saja yakni zakat fitrah. Sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana dalam peraturan Perundang-undangan.

C. Penutup

Bentuk-bentuk Pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun perspektif Undang-Undang No.23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Pengelolaan zakat

yang sesuai terdapat pada pengelolaan zakat fitrah, yang diawali dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendaftarannya. Sedangkan yang tidak sesuai adalah pada pengelolaan zakat mal, sebab pengelolaan zakat mal tersebut belum diterapkan secara sempurna lebih dominan kepada infak atau sedekah dan dana penyaluran zakat mal hanya dialokasikan untuk pembangunan Masjid dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana.
- Suparman, Usman. 2000. *Hukum Islam*. Bandung: Gaya Media Pratama.
- Shiddik, Abdullah. 1992. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Restu.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta : UIN-Malang Press.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.